



**P U T U S A N**  
**Nomor 45 PK/PDT/2002.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**IGNATIUS SOGE WELUNG, S.H.**, bertempat tinggal di Gang Dahlia No. 2 Kampung Sintung Ampenan, Kodya Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BENI BAKARY, S.H.**, Pengacara Praktek, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 November 2001, berkantor di Jalan Langko No. 24 Mataram, Kecamatan Mataram, Kodya Mataram, Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

**ELYDA MARIANI SIBUEA**, bertempat tinggal di Gang Dahlia No. 2 Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 April 2000 No. 1525 K/Pdt/1999, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan perkawinan tanggal 10 Februari 1985 dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Lombok Barat No. 5 tanggal 10 Februari 1985;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dalam suasana yang harmonis selama lebih kurang 15 tahun dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama **YUSTITIA IGLIA LEONARDA SOGE (BUTET)** berumur 11 tahun ;

bahwa.....



bahwa pada akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut berawal dari ulah Tergugat yang memperkosa anak tirinya sendiri (anak kandung Penggugat), sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian parah, bahkan Tergugat bersama-sama anak-anak kandungnya (anak tiri Penggugat) menganiaya Penggugat berulang kali sampai babak belur, disamping itu juga selalu menteror Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan tidak berani pulang;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini, karena tidak mungkin lagi diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami isteri dimana hal ini juga terlihat dari usaha Tergugat dengan memanfaatkan mantan isterinya dan juga ibu kandungnya untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah sejak bulan Maret 1997, dimana sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya ;

bahwa berhubung kelakuan Tergugat yang sedemikian buruk, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak, maka Penggugat mohon agar **YUSTITIA IGLIA LEONARDA SOGE (BUTET)** ditaruh di bawah perwalian Penggugat ;

bahwa walaupun Butet berada di bawah perwalian Penggugat, namun kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya hidupnya tetap melekat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya hidup pada anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

bahwa disamping itu juga Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak bulan Maret 1997 sampai dengan adanya putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta selama dalam masa tunggu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan ;

bahwa sebagai tindak lanjut dari gugatan perceraian ini sesuai dengan hak Penggugat yang dilindungi Undang-Undang sudah dapat dipastikan Penggugat akan mengajukan gugatan harta gono-gini ;

bahwa oleh karena Hukum Acara Perdata telah menentukan sedemikian rupa sehingga gugatan perceraian terpaksa dilakukan secara terpisah dengan gugatan harta gono-gini ;

bahwa.....



bahwa untuk mencegah terjadinya pengalihan/pemindahan hak atas semua harta gono-gini dalam proses gugatan perceraian ini Penggugat patut memohon peletakan sita terlebih dahulu atas semua harta gono-gini dimaksud yang selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bergerak dan tidak bergerak yang daftarnya akan disampaikan kemudian menyusul gugatan ini ;

bahwa permohonan peletakkan sita jaminan ini adalah merupakan jaminan atas gugatan perceraian yang sekaligus keputusan perceraian ini nanti akan menjadi dasar utama diajukannya gugatan terhadap harta gono-gini yang dimohonkan sita ini ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Mataram ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Petugas Catatan Sipil untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat ;
6. Menetapkan **YUSTITIA IGLIA LEONARDA SOGE** berada di bawah perwalian Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat terhitung sejak Maret 1997 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditambah selama masa tunggu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
9. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa perceraian yang digugat oleh Penggugat, pada saat itu juga sedang disidangkan dalam perkara pembatalan perkawinan Akta Perkawinan No.5/1985 tanggal 10 Februari 1985 dalam perkara No.94-/PDT.P/1997/PN.MTR., dimana saat ini perkaranya sudah dalam tahap,

pembuktian.....



pembuktian, oleh karena itu untuk menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka gugatan perceraian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, setidaknya tidak ditunda sampai ada keputusan yang pasti ;

- bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena point 1 gugatan mendalilkan :  
" Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan perkawinan tanggal 10 Februari 1997 ", tanpa menyebutkan dengan upacara menurut agama apa, oleh karena untuk suatu perkawinan yang sah, Undang-Undang (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1/1974) mengharuskan perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- bahwa kenyataan Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen sampai saat ini tidak pernah melakukan perkawinan dengan upacara menurut agama Kristen, baik di gereja Katolik maupun di gereja Protestan. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perkawinan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang disebut oleh Penggugat " Perkawinan " adalah batal demi hukum, sehingga mustahil dapat dilakukan perceraian ;
- bahwa oleh karena itu Pengadilan tidak/belum berwenang menjatuhkan putusan perceraian dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- bahwa walaupun point 1 dan 2 eksepsi ini tidak mengenai kewenangan hakim melainkan merupakan suatu eksepsi yang bersifat menunda, akan tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr.R.Supomo, S.H., dalam buku " Hukum Aljara Perdata Pengadilan Negeri 1972:57 ", bahwa jika suatu bantahan dari Tergugat itu ternyata benar, maka tak perlu pemeriksaan perkara dilanjutkan, oleh karena hanya akan membuang waktu saja, tetapi segera diberikan putusan akhir menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga mengajukan gugatan dalam rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil :

- bahwa gugatan rekonsensi ini bertujuan menuntut untuk dinyatakan tidak sah/batal akta perkawinan No.5 tanggal 10 Februari 1985 dan untuk dicabut kekuasaan orang tua oleh Tergugat Rekonsensi atas Yustitia Iglia Leonarda Soge (Butet) ;
- bahwa tuntutan ini didasarkan pada Pasal 2 (1) Undang-Undang No.1/1974, sehingga tidak terbatas oleh subyek atau jangka waktu tertentu oleh karena siapapun (yang berkepentingan) dan kapanpun dapat menuntut pembatalan

perkawinan.....



perkawinan quatalis (lain halnya pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 22 jo. Pasal 5 sampai 11 Undang-Undang tersebut, subyek dan jangka waktunya terbatas) ;

- bahwa Penggugat Rekonvensi beragama Katolik (Tergugat Rekonvensi yang beragama Protestan) sebelumnya telah melakukan perceraian dengan pasangannya masing-masing di Pengadilan (di Mataram dan di Jakarta ) akan tetapi hukum agama Katolik (maupun agama Protestan) melarang dan karena itu tidak mengakui perceraian-perceraian tersebut. Oleh karena itu ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ingin melakukan pernikahan, ternyata Gereja Katolik tidak mengizinkan sehingga tidak dapat dilakukan upacara perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.1/1974 ;
- bahwa walaupun demikian atas kebijaksanaan kantor Catatan Sipil Mataram dapat diterbitkan Akte Perkawinan No. 5 tanggal 10 Februari 1985, maka dengan berbekal akte perkawinan itulah kami dapat hidup bersama sebagai suami isteri, dengan harapan pada suatu waktu akan meminta suatu dispensasi (dari Bapak Suci di Roma) untuk dapat mengesahkan perkawinan itu ;
- bahwa akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi yang semula berjanji untuk memperbaiki diri dari pekerjaannya sebagai pelacur ternyata kembali lagi melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki ;
- bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak percaya kepada Penggugat Rekonvensi dan selalu menuduh Penggugat Rekonvensi mempunyai pacar lain atau isteri diluar dan terakhir ia melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Polisi tentang perbuatan perkosaan yang tidak pernah terjadi, hanya untuk mendapatkan tanah/rumah Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi bermaksud menceraikannya ;
- bahwa akan tetapi hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah dilakukan didalam suatu perkawinan sah, sehingga mustahil dapat dilakukan perceraian menurut hukum ;
- bahwa dalam hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kualitas telah lahir telah lahir seorang anak bernama Yustitia Iglia Leonarda Soge (Butet) pada tanggal 13 Juni 1986, berdasarkan Pasal 28 (2) huruf b Undang-Undang No.1/1974, maka Yustitia harus dinyatakan sebagai anak yang sah ;
- bahwa oleh karena watak buruk Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat

Rekonpensi.....



Rekonvensi sangat khawatir akan pendidikan dan masa depan Yustitia, maka kekuasaan orang tua (outerlijk macht) oleh Tergugat Rekonvensi atas Yustitia dicabut dan karenanya kekuasaan orang tua tersebut hanya dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi tanpa batas waktu setidaknya-tidaknya sampai Tergugat Rekonvensi benar-benar telah berubah ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar supaya Pengadilan Negeri Mataram memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tidak pernah dilakukan upacara perkawinan menurut hukum agama Katolik dan karena itu tidak pernah ada perkawinan sah sesuai Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 No.1 tahun 1974 ;
- Menyatakan karena itu batal/tidak sah Akte Perkawinan No.5 tanggal 10 Februari 1985 ;
- Menyatakan Yustitia Iglia Leonarda Soge adalah anak yang sah ;
- Menyatakan mencabut kekuasaan orang tua oleh Tergugat Rekonvensi atas Yustitia Iglia Leonarda Soge dan karena itu kekuasaan orang tua tersebut dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Yustitia Iglia Leonarda Soge kepada Penggugat Rekonvensi bila perlu dengan bantuan alat-alat keamanan ;
- Memerintahkan mengirimkan sehelai putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Mataram untuk dicatat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 April 1998 No.86-/PDT.G/1997/PN.MTR., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan demi hukum menolak eksepsi dari Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

3. Menyatakan.....





3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam akta perkawinan No.5 tanggal 10 Februari 1985 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada petugas Catatan Sipil untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan Yustitia Leonarda Iglia Soge berada di bawah asuhan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan anak tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 1997 sampai dengan adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim sehelai turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil ;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Yustitia Leonarda Soge adalah anak yang sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan sehelai turunan putusan ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tanggal 19 Desember 1998 Nomor : 165/PDT/1998/PT.MTR. ;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 86/PDT-G/1997/PN.MTR., tanggal 14 April 1998, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

- Menghukum.....



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 April 2000, No. 1525 K/Pdt/1999, yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **IGNATIUS SOGE WELUNG, S.H.**, tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Desember 1998 No. 165/PDT/1998/PT.MTR, ;

**DAN MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam akta perkawinan No.5 tanggal 10 Februari 1985 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada petugas Catatan Sipil untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan Yustitia Leonarda Iglia Soge berada di bawah asuhan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan anak tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 1997 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim sehelai turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil ;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang,.....





Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 April 2000 No. 1525 K/Pdt/1999, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Mei 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2001, diajukan permohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 November 2001, dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 21 November 2001 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 November 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan, permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat putusan yang saling bertentangan satu sama lain (Pasal 67 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 1985) yaitu :
  - Putusan Mahkamah Agung No.1525 K/Pdt/1999 (jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.165/PDT/1998/PT.MTR. jo. Putusan Pengadilan Negeri No.86/PDT.G/1997/PN.MTR) yang pada pokoknya menyatakan sah akte perkawinan No. 5 tanggal 10 Februari 1985 (oleh karena putusan itu menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dalam akta No. 5 tanggal 10 Februari 1985 putus karena perceraian).
  - Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.66/PDT/1998/PT.MTR (jo putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 November 1997 No. 94/PDT.P/1997/PN.MTR) menyatakan batal akte perkawinan No. 5 tanggal 10 Februari 1985 ;
2. Bahwa perkara No.66/PDT/1998/PT.MTR (bukti P.1 tersebut) diputus tanggal 3 Juni 1998, sedangkan perkara ini (No.1525 K/Pdt/1999) sudah diputus  
terlebih.....



terlebih dahulu di tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 April 1998 No.86/PDT.G/1997/PN.MTR, jadi pada saat diucapkan, bukti P.1 belum ada sedangkan menurut hukum novum tidak dapat diajukan dalam tingkat kasasi, maka sekarang bukti P.1 harus dipandang sebagai bukti baru yang pada waktu perkara diperiksa belum ada/tidak diketemukan (Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985) ;

- Bahwa Kantor Catatan Sipil Mataram sesuai suratnya tanggal 20 April 1999 No.80/477/Capil/1999, sudah melakukan pencoretan atau pendaftaran batalnya Akte Perkawinan Nomor 5 tanggal 10 Februari 1985 : " sudah kami lakukan dengan mencatat pada register nomor 17 tanggal 22 Februari 1999 " sebagaimana bukti P.2 terlampir, yang juga merupakan bukti baru yang pada waktu perkara diperiksa belum ada/tidak diketemukan (Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) ;
- Bahwa bukti P.1 ini sempat Pemohon Peninjauankembali ajukan dalam tingkat banding, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut, dan begitu pula tidak dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi, maka harus dipandang pula sebagai ada bagian perkara yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya (Pasal 67 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 1985) ;
- Bahwa adapun putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara No.66/PDT/1998/PT.MTR, yang menyatakan batal (nietig) Akte Perkawinan No. 5 tanggal 10 Februari 1985 tersebut dapat ditelaah dari bukti P.1 tersebut (terlampir) ;
- Bahwa demi tegaknya hukum cq. kepastian hukum mengenai ketentuan sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan karena putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 3 Juni 2001 No.66/PDT/1998/PT.NTB adalah putusan yang sudah tepat serta sesuai hukum dan rasa keadilan sehingga harus dipertahankan, maka putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 2000 No.1525 K/Pdt/1999 haruslah dibatalkan ;
- Bahwa dalam perkara No.66/PDT/1998/PT.MTR, ibu kandung Pemohon (Leonarda Du"a Lorang) mengajukan perkara melawan Pemohon Peninjauankembali, Termohon Peninjauankembali dan Kantor Catatan Sipil Mataram, menurut untuk dinyatakan batal Akte Perkawinan No.5 tanggal 10 Februari 1985 dengan alasan karena antara Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali tidak pernah dilakukan perkawinan menurut

ketentuan.....



ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.1/1974, yaitu tidak pernah dilakukan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya cq. tidak pernah dilakukan upacara pemberkatan nikah di Gereja (Katolik ataupun Protestan) ;

- Bahwa baik Pemohon Peninjauankembali maupun Termohon Peninjauankembali (selaku Termohon I dan Termohon II), juga Kantor Catatan Sipil (selaku Termohon III) membenarkan kalau Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali tidak pernah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya (agama Kristen Katolik bagi Pemohon Peninjauankembali, atau agama Kristen Protestan bagi Termohon Peninjauankembali), tetapi yang dilakukan waktu itu adalah pesta perkawinan sesuai kebiasaan adat Batak, bukan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;
- Bahwa putusan kasasi perkara ini (No.1525 K/Pdt/1999) mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram No.86/PDT.G/-1997/PN.MTR " sebagai pertimbangan sendiri " di mana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mataram yang diambil alih tersebut pada halaman 39 ;
- Bahwa akan tetapi karena menurut hukum Akte Perkawinan berfungsi untuk membuktikan adanya sesuatu perkawinan, maka ia harus membuktikan kebenaran perkawinan yang disebut disitu sudah dilakukan sesuai Pasal 2 Undang-Undang No.1/1974 ;
- Bahwa demikian pula karena terhadap akte perkawinan sebagai akte otentik dapat diajukan bukti sebaliknya (tegen bewijs), maka walaupun dalam perkara itu Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali (selaku Termohon I dan II) maupun Kantor Catatan Sipil Mataram (Termohon III) telah mengajukan bukti-bukti Akte Perkawinan itu sendiri maupun proses terbitnya Akte perkawinan itu, namun tidak dapat mengajukan bukti bahwa telah dilakukan upacara perkawinan berupa Pemberkatan Nikah di Gereja menurut agama Kristen (baik Katolik ataupun Protestan), sedangkan dari pengakuan para pihak maupun keterangan saksi-saksi ternyata benar tidak pernah dilakukan upacara pemberkatan Nikah di Gereja menurut agama Kristen, maka jelas telah terbukti sebaliknya bahwa perkawinan yang disebut di dalam akte perkawinan itu tidak pernah dilakukan menurut ketentuan Pasal 2 (1) Undang-

Undang.....



Undang No.1/1974, maka akte perkawinan itu adalah akte yang tidak sah dan harus dinyatakan batal ;

- Bahwa dalam perkara No.1525 K/Pdt/1999 (jo.No.165/PDT/1998/PT.MTR jo. No.86/PDT.G/1997/PN.MTR), ternyata alat-alat bukti utama (surat maupun saksi) yang diajukan adalah sama dengan alat-alat bukti yang telah diajukan di dalam perkara No.66/PDT/1998/PT.MTR (jo. No.94/PDT.P/1997/PN.MTR).
- Bahwa pasal 2 Undang-Undang No.1/1974, terdiri dari 2 (dua) ayat, masing-masing :
  1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
  2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku ;
- Bahwa di dalam penjelasan pasal ini disebutkan : tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
- Bahwa Pasal 2 (2) PP.No.9/1975 menentukan : " Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil " ;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 24 Februari 1994 No.2099 K/Pid/1990 berpendapat antara lain : " ternyata belum pernah diadakan upacara perkawinan menurut agama yang dianut oleh kedua mempelai, oleh karena itu maka harus dinyatakan bahwa antara terdakwa dengan Dr.Marijati maupun dengan Luciana, tidak ada perkawinan yang sah ";
- Bahwa ketika putusan Pengadilan Negeri Mataram yang diambil alih pertimbangannya tersebut dijatuhkan, putusan Pengadilan Tinggi Mataram bukti P.1 maupun bukti P.2 belum ada, sehingga andaikata putusan bukti P.1 dan bukti P.2 sudah ada, tentu tidak mungkin dijatuhkan putusan seperti putusan yang diambil alih pertimbangannya oleh Mahkamah Agung tersebut ;
- Bahwa perlu ditambahkan bahwa terbitnya Akte Perkawinan tersebut adalah semata-mata permainan/kolusi pihak keluarga Termohon Peninjauankembali dengan Kantor Catatan Sipil Mataram, dimana walaupun Pemohon Peninjauankembali sudah mengakui tidak mungkin perkawinan menurut agama Katolik boleh dilakukan karena Pemohon Peninjauankembali beragama Katolik yang agamanya tidak membenarkan perkawinan lagi secara Katolik walaupun perkawinan sebelumnya sudah diceraikan Pengadilan, namun atas bantuan seorang keluarga Termohon Peninjauankembali yang ketika itu menjabat

Hakim.....



Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Mataram, maka setelah beliau mendatangi Kantor Catatan Sipil Mataram ternyata Pejabat Kantor Catatan Sipil tersebut bersedia melakukan pencatatan, seolah-olah sudah ada perkawinan, dan oleh beliau diatur pula suatu pesta/acara perkawinan menurut adat Batak, tanpa disertai atau dibubuhi atau diikuti dengan upacara pemberkatan Nikah oleh pastor menurut agama Katolik ataupun pendeta menurut agama Protestan ;

- Bahwa perlu dikemukakan pula bahwa pesta perkawinan menurut adat Batak atau adat lainnya adalah semata-mata bernilai cultural, lain halnya dengan perkawinan adat seperti misalnya perkawinan adat Bali atau adat Kong Hu Cu yang selain bernilai cultural juga religius/keagamaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

**mengenai alasan ad. 1 :**

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan permohonan peninjauankembali yang mendasarkan pada adanya putusan yang bertentangan satu sama lain in casu, tidak didasarkan pada putusan Pengadilan yang sama tingkatnya, sehingga bukan merupakan alasan peninjauankembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

**mengenai alasan ad. 2 :**

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, bukti baru diajukan Pemohon Peninjauankembali bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **IGNATIUS SOGE WELUNG, S.H.**, tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam Peninjauankembali;

Memperhatikan Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 69 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

**Mengadili :.....**





**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan-kembali : **IGNATIUS SOGE WELUNG, S.H.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Kamis tanggal 5 Agustus 2004 dengan Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, S.H., dan H. Usman Karim, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum : **pada hari itu juga**, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, S.H., dan H. Usman Karim, S.H., Hakim-Hakim Anggota dan Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Arbijoto, S.H.

Ttd./ H. Usman Karim, S.H.

K e t u a ;

Ttd./

Bagir Manan

**Biaya - Biaya :**

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali .....	<u>Rp. 2. 493.000,-</u> +	
J u m l a h.....	Rp. 2. 500.000,-	
	=====	

Panitera - Pengganti ;

Ttd./

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.  
Nip. : 040018142